



ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA KANIGORO, KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN MALANG

Muhammad Izzul Haq¹, Shofiatul Jannah

Ach. Faisol²

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012057@unisma.ac.id, 2sofia@unisma.ac.id,
ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

This study analyzes the impact of early marriage on marital harmony through a case study in Kanigoro Village, Pagelaran District, Malang Regency. Despite legal regulations on the minimum marriage age, early marriage remains prevalent due to social pressure, premarital pregnancy, economic constraints, low educational levels, and cultural traditions. This research employs a qualitative empirical approach using interviews, observations, and document analysis involving early-married couples and relevant stakeholders. The findings indicate that early marriage is often viewed as a means to protect moral and religious values and to reduce social stigma. However, marital harmony is not automatically achieved, as many couples experience emotional immaturity, economic instability, and difficulties in fulfilling marital roles. From the perspective of Islamic law and maqāṣid al-sharī'ah, early marriage cannot be assessed uniformly and must be evaluated based on considerations of benefit (maṣlaḥah) and harm (mafsadah). The study concludes that early marriage tends to weaken marital harmony when conducted without adequate readiness.

Keywords: *early marriage, marital harmony, Islamic law*

A. Pendahuluan

Islam, sebagai agama terakhir yang diturunkan di muka bumi, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah pernikahan, yang dianggap sebagai bagian dari Pernikahan dalam Islam bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebuah institusi dengan hak dan kewajiban yang terkait dengan kehidupan pernikahan itu sendiri, membentuk dasar kehidupan sosial yang sempurna dalam masyarakat Islam (Kartika Sri Rohana & Sainun, 2024).

Secara etimologis, istilah nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun*, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja (*fi'il madi*) *nakaha*, yang memiliki makna dasar “menghimpun” atau “mengumpulkan” (*al-jam'u*). Dalam terminologi Arab, nikah juga sering disepadankan dengan istilah *zawaj*, yang secara harfiah dapat

diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* atau akad pernikahan. Selain itu, zawaj juga dapat bermakna *wat'u al-zaujah*, yakni hubungan suami istri dalam konteks biologis. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan menjadi perkawinan atau pernikahan, yang menggambarkan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan akad yang diatur oleh hukum agama maupun peraturan negara (Wahyuni, 2020). Dengan demikian, konsep nikah tidak hanya mengandung dimensi linguistik, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual yang menegaskan pentingnya institusi pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga dan masyarakat.

Pernikahan dini seringkali dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki kematangan emosional dan keterampilan hidup yang memadai untuk mengelola tantangan rumah tangga. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah, seperti konflik yang intens, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada akhirnya, perceraian (Widyadhara & Putri, 2021). Kondisi ini secara langsung mengancam keharmonisan rumah tangga, yang merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan keluarga dan perkembangan anak.

Pernikahan dini seringkali berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga. Pasangan yang menikah muda umumnya belum memiliki kesiapan psikologis dan kematangan emosi yang memadai, membuat mereka rentan terhadap perselisihan, konflik, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Yaqin, 2022). Ketidakmampuan mengelola keuangan dan tanggung jawab ekonomi juga menjadi pemicu kerawanan ketahanan rumah tangga (Ulum, 2021). Kondisi ini secara langsung mengancam terwujudnya keharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada tingginya angka perceraian.

Fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini dipahami sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang usianya belum mencapai batas minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan secara

setara, yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021)

Penetapan batas usia perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Usia yang terlalu muda ketika memasuki perkawinan berpotensi memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara optimal. Oleh karena itu, penentuan usia minimal perkawinan diperlukan karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa perubahan terhadap status, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan peralihan kedudukan dari seorang anak menjadi suami atau istri, yang secara langsung menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga. (Kahfi & Lesmana, 2023).

Banyak ulama dan ahli hukum Islam modern menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman dalam penerapan hukum ini. Mereka berargumen bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak negatif, seperti terhambatnya pendidikan anak perempuan, masalah kesehatan reproduksi, dan masalah psikologis (Kafi, 2020). Oleh karena itu, mereka mendorong adanya reformasi hukum yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang berpotensi merugikan mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini serta pentingnya pendidikan bagi anak perempuan (Daumpung, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai realitas kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini di Desa Kanigoro, serta mengidentifikasi sejauh mana pernikahan dini berpengaruh terhadap tingkat keharmonisan yang mereka rasakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah preventif terhadap praktik pernikahan dini yang masih marak terjadi.

B. Metode

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan suami istri yang

menikah pada usia dini, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan valid. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. (Warsono et al., 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pernikahan Dini Terjadi Di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Praktik pernikahan dini masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang meskipun pemerintah telah menetapkan ketentuan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Wahyuni, 2019).

Pernikahan dini umumnya melibatkan pasangan usia remaja, dengan kecenderungan lebih banyak terjadi pada pihak perempuan yang belum mencapai usia perkawinan ideal. Di Desa Kanigoro, faktor ekonomi menjadi persoalan yang cukup dominan, diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja akibat letak wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan ketergantungan pada sektor pekerjaan informal.

Praktik pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman individu serta kondisi lingkungan keluarga, sedangkan faktor eksternal mencakup aspek budaya, ekonomi, agama, pendidikan, dan perkembangan teknologi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan bersama-sama mendorong terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

a. Faktor Internal

Keterkaitan faktor internal, khususnya tingkat pemahaman individu, berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk menikah pada usia dini. Dalam konteks masyarakat Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pemahaman remaja mengenai kesiapan pernikahan masih relatif terbatas, sehingga keputusan menikah sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan

sosial individu dapat diklasifikasikan ke dalam tindakan rasional dan non-rasional (Halik, 2017).

Praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional, karena umumnya dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa pertimbangan matang mengenai kesiapan mental, emosional, dan sosial. Selain faktor individu, kondisi keluarga yang kurang harmonis, seperti adanya konflik dalam rumah tangga orang tua, turut mendorong anak mengambil keputusan menikah lebih awal sebagai upaya menghindari tekanan psikologis. Dengan demikian, pernikahan dini di Desa Kanigoro dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan keluarga yang membentuk pola perilaku sosial masyarakat setempat.

b. Faktor Eksternal

Salah satu persoalan keluarga yang hingga kini masih menjadi perhatian adalah praktik perkawinan dini. Fenomena ini masih banyak dijumpai di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Perkawinan dini umumnya melibatkan remaja yang belum mencapai usia ideal untuk menikah.

Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada pihak perempuan, berpengaruh terhadap minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak yang akan dilahirkan, sehingga meningkatkan risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan dini. Berikut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dini terjadi, diantaranya :

1) Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat memandang kondisi ekonomi dan keterbatasan pendidikan sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Pandangan tersebut diperkuat oleh pengaruh adat dan budaya lokal yang masih menganggap pernikahan usia muda sebagai praktik yang wajar dan lumrah. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Kanigoro, pernikahan dini kerap dipersepsikan sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama ketika orang tua bergantung pada sektor pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Selain itu, terdapat anggapan bahwa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang dianggap lebih mapan secara ekonomi dapat memperbaiki kondisi finansial keluarga, meskipun keputusan tersebut sering diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga anak.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan anak serta terbatasnya pemahaman orang tua merupakan faktor eksternal yang secara nyata membuka peluang terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan penelitian di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang masih dijumpai anak-anak yang menikah pada usia yang seharusnya masih berada dalam jenjang pendidikan

dasar dan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya diposisikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan masa depan anak, khususnya di kalangan keluarga dengan latar belakang pendidikan yang rendah.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian orang tua di Desa Kanigoro memandang pernikahan sebagai solusi atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan ekonomi dan sosial. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap cara pandang tersebut, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar yang lebih realistis dibandingkan melanjutkan pendidikan anak. Dalam situasi ini, kesiapan mental dan psikologis anak sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan optimal sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan melalui lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Namun, hasil penelitian di Desa Kanigoro menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan anak-anak harus meninggalkan bangku pendidikan dan beralih menjalankan peran serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan formal yang seharusnya masih dapat ditempuh (Fahmi, 2019).

Dalam jangka panjang, rendahnya tingkat pendidikan akibat pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Data lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan berdampak pada rendahnya kemampuan individu dalam mengelola kehidupan rumah tangga, mengambil keputusan secara rasional, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan demikian, praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial di tingkat desa.

3) Faktor Medsos dan pergaulan bebas

Praktik pernikahan di bawah umur di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa perkembangan media sosial dan pola pergaulan remaja. Kemudahan akses terhadap berbagai bentuk informasi dan hiburan melalui media digital memungkinkan remaja untuk mengonsumsi konten yang belum sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Paparan konten tersebut berpotensi membentuk pola pikir dan perilaku remaja, khususnya dalam hal hubungan lawan jenis, yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan data lapangan penelitian, pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja di Desa Kanigoro turut berkontribusi terhadap

meningkatnya intensitas pergaulan bebas. Remaja yang belum memiliki kontrol diri dan pemahaman yang memadai cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari media digital maupun lingkungan pergaulan sekitarnya. Kondisi ini dalam beberapa kasus berujung pada terjadinya kehamilan di luar nikah, yang kemudian menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini sebagai bentuk tanggung jawab sosial keluarga.

Lebih lanjut, pernikahan dini yang dipicu oleh pengaruh media sosial dan pergaulan bebas juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa tekanan psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Pasangan muda sering kali menghadapi konflik akibat perbedaan cara berpikir, pengelolaan emosi yang belum matang, serta keterbatasan pengalaman hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pertengkaran berkepanjangan dan bahkan perceraian (Daumpung, 2022).

Dengan demikian, praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro yang dipengaruhi oleh media sosial dan pergaulan bebas tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga mencerminkan permasalahan sosial yang lebih luas. Faktor eksternal tersebut menuntut adanya perhatian bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk memperkuat pengawasan, pendidikan moral, serta literasi digital bagi remaja guna mencegah terulangnya praktik pernikahan dini di masa mendatang.

4) Faktor Budaya

Tingginya praktik pernikahan dini di wilayah pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap konsekuensi jangka panjang yang dapat timbul dari pernikahan pada usia muda. Selain itu, keterbatasan pengetahuan orang tua mengenai perkembangan fisik dan psikologis anak juga menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini.

Dalam konteks masyarakat Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang kondisi ini masih ditemukan, khususnya pada keluarga yang berlatar belakang pekerjaan di sektor pertanian dan pekerjaan informal lainnya. Pada situasi tersebut, ukuran kedewasaan anak sering kali hanya dilihat dari aspek fisik, sementara kematangan mental dan emosional kurang mendapatkan perhatian.

Pertimbangan ekonomi turut memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak pada usia muda. Di Desa Kanigoro, masih terdapat pandangan bahwa pernikahan dengan pasangan yang dianggap mapan secara ekonomi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga. Harapan tersebut mendorong orang tua untuk menerima lamaran tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi alasan dominan dalam pengambilan keputusan pernikahan dini, meskipun berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selain faktor ekonomi dan pengetahuan orang tua, nilai-nilai adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Kanigoro juga berperan dalam melanggengkan praktik pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, anak-anak telah dijodohkan sejak usia dini oleh orang tua dengan tujuan menjaga hubungan kekerabatan antar keluarga agar tetap terjalin. Adanya anggapan bahwa hubungan keluarga harus segera diikat melalui pernikahan mendorong pelaksanaan pernikahan pada usia yang belum matang.

Tekanan sosial dalam bentuk pelabelan negatif terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, seperti anggapan sebagai “perawan tua”, turut memperkuat praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro. Label sosial tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, sehingga pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial. Dengan demikian, praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor keluarga, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan dan membentuk pola perilaku masyarakat secara kolektif.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam dipahami sebagai terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Suatu keluarga dapat dikategorikan harmonis apabila mampu menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip dasar, antara lain terpeliharanya *maqāṣid al-syarī'ah*, terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, serta berfungsinya peran keluarga secara optimal. Namun, dalam praktik pernikahan dini, pasangan sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi ketiga aspek tersebut akibat keterbatasan usia, kematangan mental, dan kesiapan sosial.

Berdasarkan data lapangan di Desa Kanigoro, pernikahan dini cenderung dilakukan dalam kondisi yang belum ideal, sehingga berdampak pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini perlu dipertimbangkan secara cermat dengan menimbang aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan hingga tercapainya kesiapan yang memadai dapat dipandang lebih maslahat guna mencegah dampak negatif yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam menganalisis praktik pernikahan dini dari perspektif hukum Islam, pemikiran Al-Ghazali tentang *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan landasan analisis. Al-Ghazali membagi maslahat berdasarkan hubungannya dengan dalil syara' ke dalam tiga kategori, yaitu maslahat yang diakui oleh

syara', maslahat yang ditolak oleh syara', dan maslahat yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak karena tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro dapat dianalisis dalam kerangka *maṣlahah mursalah*, dengan menilai sejauh mana praktik tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi pasangan dan keluarga yang dibangun. Dengan pendekatan ini, analisis hukum Islam tidak hanya berfokus pada keabsahan formal pernikahan, tetapi juga pada tujuan dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian Imam Al-Ghazali, maslahat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

- 1) Pertama, maslahat yang memperoleh legitimasi dari nash atau dalil tertentu. Jenis maslahat ini dikenal sebagai *maṣlahat mu'tabarah* dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, serta pembahasannya termasuk dalam ranah qiyas.
- 2) Kedua, maslahat yang secara tegas ditolak atau dibatalkan oleh nash atau dalil syar'i. Maslahat semacam ini disebut *maṣlahat mulghah* dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan hukum Islam.
- 3) Ketiga, maslahat yang tidak memiliki dalil khusus yang secara jelas membenarkan maupun menolaknya. Jenis maslahat inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mursalah* dan menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum Islam mengenai boleh tidaknya dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Menurut Al-Ghazali, konsep maslahat berkaitan erat dengan upaya menjaga tujuan-tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap perbuatan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga lima unsur tersebut dipandang sebagai maslahat. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau meniadakan tujuan-tujuan tersebut dikategorikan sebagai mafsadat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menghindari mafsadat tersebut juga termasuk dalam konsep maslahat (Kartika Sri Rohana & Sainun, 2024).

Pembahasan mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam berkaitan erat dengan upaya menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan atau kehormatan. Dalam praktik pernikahan dini, kelima tujuan tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah pernikahan yang dilakukan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Pemeliharaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rumah tangga mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan dan kehormatan. Pernikahan yang ideal seharusnya dilaksanakan dengan kesiapan keagamaan, mental, pendidikan, dan ekonomi agar kehidupan

rumah tangga berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktik pernikahan dini, upaya menjaga kehormatan keluarga sering kali menjadi alasan utama, sementara kesiapan aspek lainnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini tidak memiliki dalil yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya, sehingga penilaiannya didasarkan pada pendekatan maslahat. Maslahat terbagi ke dalam daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat sebagai kerangka untuk menilai tujuan dan dampak pernikahan. Dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah yang berpotensi menimbulkan kemudharatan lebih besar, pernikahan dini dapat dikategorikan sebagai maslahat daruriyat karena bertujuan melindungi keturunan, kehormatan keluarga, serta memberikan kepastian hukum bagi anak (Malik Adharsyah et al., 2024).

Namun demikian, pernikahan dini juga memiliki potensi menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Faktor usia yang masih muda, tingkat pendidikan yang rendah, serta minimnya pengalaman hidup dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Hal ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan syariat, khususnya dalam pemeliharaan akal dan jiwa. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro menuntut kehati-hatian dalam menimbang antara kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro tidak dapat dinilai secara seragam karena penentuan hukumnya sangat bergantung pada kondisi dan konteks yang melatarbelakanginya. Pernikahan dini dapat dipandang sebagai bentuk maslahat apabila dilakukan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti menjaga kehormatan dan kejelasan status anak, serta disertai dengan kesiapan pasangan dan pendampingan keluarga. Namun, apabila pernikahan dini dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan melemahkan keharmonisan rumah tangga, maka penundaan pernikahan lebih sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Di sisi lain, penundaan pernikahan juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan, terutama bagi calon mempelai perempuan dan keluarganya, seperti tekanan dari lingkungan, rasa malu, serta ketidakpastian status anak yang dikandung. Namun demikian, tidak dilaksanakannya pernikahan tidak secara otomatis menjamin terciptanya kehidupan yang lebih stabil, karena keterbatasan kesiapan emosional dan rendahnya penerimaan sosial tetap berpotensi memicu konflik rumah tangga di kemudian hari. Oleh sebab itu, praktik pernikahan dini perlu dinilai secara cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, peneliti menilai bahwa pengajuan pernikahan dini dalam kondisi tertentu di Desa Kanigoro dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, sepanjang disertai dengan sejumlah prasyarat yang bertujuan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

- 1) Calon mempelai laki-laki harus memiliki komitmen yang jelas untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, termasuk tanggung jawab nafkah dan perlindungan terhadap keluarga.
- 2) Calon mempelai laki-laki diharapkan memiliki kesungguhan untuk terus meningkatkan pemahaman keagamaan, pengetahuan, serta pengalaman hidup, serta memberikan ruang yang sama bagi pasangannya untuk berkembang.
- 3) Peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan agar pasangan muda mampu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
- 4) Lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) perlu berperan aktif dalam memberikan pembinaan pranikah dan pendampingan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda (Nazaruddin, 2020).

Dengan demikian, setiap praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro tidak dapat diputuskan secara umum tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi yang melatarbelakanginya. Penilaian terhadap pernikahan dini harus dilakukan dengan menimbang secara cermat antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan, serta menentukan apakah kondisi tersebut termasuk dalam kategori *maslahat daruriyat* atau tidak. Selain itu, penting untuk menilai kesesuaian praktik pernikahan dini dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mempertimbangkan adanya langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum agar sejalan dengan tujuan syariat dan membawa kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat Desa Kanigoro secara keseluruhan.

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Pembahasan mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Kanigoro menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai fenomena yang sepenuhnya berdampak negatif. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian masyarakat memandang pernikahan dini sebagai upaya preventif untuk menjaga nilai-nilai agama dan moral. Dalam konteks religius yang kuat, pernikahan dipahami sebagai jalan yang sah dan dibenarkan secara syariat untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas serta perilaku yang

bertentangan dengan norma agama, sehingga sering kali dijadikan solusi ketika anak dinilai berada dalam situasi yang rawan pelanggaran moral.

Selain berfungsi sebagai perlindungan moral, pernikahan dini juga dipersepsikan sebagai cara untuk meredam keresahan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sosial pedesaan seperti di Desa Kanigoro, hubungan laki-laki dan perempuan tanpa kejelasan status kerap menimbulkan penilaian negatif, gosip, dan tekanan sosial. Dengan dilangsungkannya pernikahan, status hubungan menjadi jelas dan sah secara agama maupun sosial, sehingga potensi konflik sosial dan stigma dari masyarakat dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai respons terhadap norma dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Dari sisi psikologis, pernikahan dini memberikan rasa aman dan ketenangan tersendiri bagi orang tua. Orang tua merasa lebih lega setelah anaknya dinikahkan karena meyakini bahwa tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak telah terpenuhi. Keyakinan tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa anak telah berada dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga risiko terjadinya perilaku menyimpang dapat dikurangi dan kehormatan keluarga tetap terjaga di mata masyarakat.

Namun demikian, meskipun pernikahan dini dipersepsikan memiliki dampak positif dari sisi agama, sosial, dan psikologis, hasil penelitian menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak serta-merta terwujud hanya dengan dilangsungkannya pernikahan. Keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dini sangat bergantung pada kesiapan mental, emosional, serta kemampuan menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Ketidaksiapan dalam aspek tersebut kerap memicu konflik, pertengkaran, lemahnya komunikasi, serta kesulitan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga secara dewasa (Ulum, 2021).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kanigoro bersifat kontekstual dan bergantung pada kondisi masing-masing pasangan. Pernikahan dini dapat memberikan manfaat tertentu dalam menjaga nilai agama, ketertiban sosial, dan ketenangan orang tua, namun pada saat yang sama juga mengandung risiko apabila tidak disertai kesiapan yang matang. Oleh karena itu, pernikahan dini seharusnya tidak dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai keputusan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek agama, psikologis, sosial, dan hukum Islam.

Selain dampak positif yang dipahami oleh sebagian masyarakat, Pembahasan mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Kanigoro menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya membawa implikasi sosial dan keagamaan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan serius dalam

kehidupan rumah tangga. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki ketahanan rumah tangga yang lemah ketika dihadapkan pada persoalan kehidupan. Ketidakmatangan emosional dan minimnya pengalaman hidup menyebabkan pasangan sulit menyikapi masalah secara bijak, sehingga konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana justru berkembang menjadi pertengkaran yang berlarut-larut.

Kondisi tersebut diperparah oleh ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Suami yang menikah pada usia dini sering kali belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang utuh mengenai kewajibannya sebagai kepala keluarga, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin. Dalam beberapa kasus, suami belum mampu memberikan nafkah secara konsisten, bahkan terdapat kondisi di mana kewajiban nafkah tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan istri merasa terbebani secara psikologis dan ekonomi, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit untuk dipertahankan.

Selain itu, pernikahan dini juga ditandai dengan tingginya intensitas perselisihan dalam rumah tangga. Ketika pasangan belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan mengelola emosi secara dewasa, setiap perbedaan pendapat berpotensi memicu pertengkaran. Rumah tangga menjadi mudah goyah meskipun permasalahan yang dihadapi relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali belum mampu menciptakan stabilitas psikologis yang dibutuhkan untuk membangun hubungan rumah tangga yang sehat dan harmonis (Yaqin, 2022).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pernikahan dini di Desa Kanigoro memiliki kecenderungan untuk melemahkan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga apabila tidak disertai dengan kesiapan yang memadai. Ketidaksiapan dalam aspek mental, emosional, dan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat rumah tangga pasangan muda rentan terhadap konflik dan perceraian. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam dapat benar-benar terwujud.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang), dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro masih ditemukan dan umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial serta lingkungan, seperti pergaulan remaja yang berujung pada kehamilan di luar nikah, tekanan norma sosial masyarakat, serta keterbatasan pendidikan dan kondisi ekonomi

keluarga. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dilaksanakan melalui permohonan dispensasi nikah sehingga cenderung bersifat tidak terencana dan dilakukan sebagai respons terhadap situasi sosial yang mendesak.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini tidak dilarang secara absolut selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, apabila dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, praktik pernikahan dini di Desa Kanigoro belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan karena masih menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, meskipun sah secara normatif, pernikahan dini tetap perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan.

Pernikahan dini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Dampak tersebut tampak pada ketidaksiapan mental dan emosional pasangan, lemahnya kemampuan dalam mengelola konflik, tekanan ekonomi, serta keterbatasan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, pasangan yang menikah di usia dini cenderung lebih rentan mengalami perselisihan, ketegangan, dan dalam sejumlah kasus berakhir pada perceraian, sehingga tujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis sulit tercapai secara optimal.

Daftar Rujukan

- Daumpung, B. S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization*, 3(2), 1–19.
- Fahmi, M. (2019). Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Dampaknya bagi Perempuan. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(2), 211–225.
- Halik, H. A. H. (2017). *Pernikahan Di Bawah Umur* : 6, 185–209.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67–79.

- Kartika Sri Rohana, & Sainun. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(1), 119–128. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, & Muhammad Aulia Rizki. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174.
- Ulum, A. S. (2021). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. 132.
- Wahyuni, S. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 212–226.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti. In *Semarang: Program Studi Administrasi Publik*.
- Widyadhara, A. P., & Putri, T. M. (2021). The Impact of Early Marriage on Mental and Physical Health: A System Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13, 198–205.
- Yaqin, A. H. (2022). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Keluarga*.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Umur Wanita Usia Subuh Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.